

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dengan semakin banyaknya alat transportasi saat ini menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya adalah banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai kelengkapan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi. Pelanggaran merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, namun perbuatan itu baru disadari oleh orang tersebut karena merupakan suatu tindak pidana perbuatan yang tercantum dalam Undang-Undang. Sedangkan kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang tetapi menjadi tindak pidana karena orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut di pidana.¹

Pelanggaran lalu lintas akan menjadi penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal:

Pertama, sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk tidak disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas karena adanya kepentingan individual.

¹www.untukku.com

Kedua, sudah menjadi adat baik itu pengguna jalan raya maupun aparat kepolisian dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai atau tidak menjalankan amanat undang-undang terkait prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang lebih memilih untuk melanggar lalu lintas karena penyelesaian pelanggaran lalu lintas tersebut sangatlah mudah dengan cara berdamai dengan Aparat Kepolisian.

Setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dengan sikap profesional dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warganya. Peranan aparat hukum sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu negara, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat, bila kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Pada hakikatnya, hal ini merupakan objek yang menyentuh dari aspek sosiologi hukum, atau aspek sosial masyarakat oleh karena tak ada keraguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial dimana sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Akan tetapi persoalannya tidak semudah itu, karena perlu diteliti dalam keadaan-keadaan apa dan dengan cara-cara yang bagaimana sistem sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistemnya, dan sampai sejauh manakah proses pengaruh mempengaruhi tadi bersifat timbal balik. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.²

²Soerjono Soekanto, 2012, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 13.

Oleh karena itu perlu ada pengawasan yang lebih dilakukan oleh aparat dalam hal ini adalah polisi lalu lintas, yang diberi amanah untuk melakukan penegakan aturan tersebut untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam hal melakukan penertiban bagi masyarakat pengguna kendaraan untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum. Pelaksanaan aturan tersebut tidak semudah itu diterima oleh masyarakat, sehingga aparat dalam hal ini polisi lalu lintas harus ekstra aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dalam berlalu lintas, agar dapat menciptakan masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas dan tidak buta akan aturan yang ada.³

Penerapan aturan tersebut masih kurang efektif karena menurut beberapa masyarakat aturan tersebut belum tersosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan aturan tersebut. Kebiasaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai dalam hal ini dilakukan secara kekeluargaan, inilah yang semakin berkembang dalam masyarakat saat ini, padahal masyarakat seharusnya harus diberi pengetahuan tentang aturan-aturan dalam berlalu lintas dan memberi sanksi yang tegas kepada mereka yang mengindahkan aturan tersebut. Bukan hanya pengendara yang harus diberikan sanksi, melainkan aparat itu sendiri juga harus mendapatkan sanksi serupa, karena sebagai aparat penegak hukum yang diberikan amanat oleh undang-undang, harus menjalankan amanat tersebut sebaik mungkin bukan malah membiarkan masyarakat hidup dalam lingkungan yang tidak taat akan aturan

³*Ibid*, hal.14.

dengan adanya kebiasaan menyelesaikan pelanggaran secara damai, tanpa harus melalui prosedur yang ada.⁴

Dengan penegakan aturan yang baik dan benar diharapkan masyarakat dapat mengerti akan ketertiban dalam berkendara agar terciptanya kehidupan yang damai dan aman saat berada di jalan raya dan membuat masyarakat menjadi sadar akan pentingnya kesadaran dalam berlalu lintas. Penulis mencoba mencari data tentang penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai ini dengan melakukan wawancara lisan kepada beberapa orang. Sebagian dari mereka mengatakan melakukan penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan cara damai atau dengan cara kekeluargaan. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiaran terjadinya perilaku menyimpang tersebut, misalnya saja masyarakat Indonesia yang sangat heterogen menyebabkan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi. Dari serangkaian permasalahan upaya penegakan hukum, hal yang paling berpengaruh adalah komitmen aparat dalam menggunakan hukum sebagai *turn of social control engineering*.

Hal ini dikarenakan aparat merupakan bagian dari sistem hukum yang sangat menentukan dalam upaya pencapaian tujuan hukum, bahkan aturan hukum yang jelek sekalipun akan mampu mencapai tujuannya apabila aparat hukumnya baik, dibandingkan dengan aturan yang baik namun jika aparatnya tidak baik maka tidak akan dapat mencapai tujuan hukum, oleh karena itu yang menjadi

⁴Zainuddin Ali, 2006, *sosiologi hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.12.

aparatus penegak hukum tidak hanya diharuskan cerdas secara intelektual melainkan juga memiliki integritas moral yang baik.

Mengamati fenomena penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas diatas, penelitian ini menjelaskan tentang budaya hukum penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di kota Jakarta barat baik dari tinjauan hukumnya maupun faktor-faktor non hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka Penulis memfokuskan penelitian pada permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di Kota Jakarta Barat ?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perilaku masyarakat dalam hal penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di Kota Jakarta Barat ?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di Kota Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di Kota Jakarta Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara damai.
2. Sebagai bahan pengetahuan agar masyarakat dapat menyelesaikan pelanggaran lalu lintas melalui prosedur yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

E. Kerangka Teori.

Kerangka teori adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara teori-teori khususnya yang akan di teliti. Dalam penulisan karya tulis ini , penulis akan menggunakan teori hukum Lawrence M. Friedman. Teori ini mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁵ Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Kerangka teori diperlukan dalam setiap penelitian untuk memberikan landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses penelitian. Kerangka teori juga membantu seorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.

⁵ Lawrence Friedman, “*American Law*”, (London: W.W. Norton & Company, 1984), hal. 6.

Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).⁶

Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama. Banyak budaya dari suku-suku yang ada, agama, kaya, miskin, penjahat dan polisi mempunyai budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang paling menonjol adalah budaya hukum dari orang dalam, yaitu hakim dan penasehat hukum yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri, karena sikap mereka membentuk banyak keragaman dalam sistem hukum. Setidak-tidaknya kesan ini akan mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat.

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.⁷ Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum.⁸

⁶*Ibid*, hal. 7.

⁷ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Pustaka Yustisia, 2016, hal. 4.

⁸ Lawrence Friedman, *Op.cit*, hal. 3.

Tetapi kita juga membutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah, karena tidak dapat kita pungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu juga tiada penguasa dan aparaturnya yang bebas dari kontrol sosial. Semua tahu ada orang yang berwenang menyalahgunakan jabatannya, praktek suap dan KKN sering terjadi dalam tirani birokrat.

F. Kerangka Konseptual.

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan definisi operasional yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

1. Pelanggaran.

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.⁹

2. Lalu Lintas.

didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.¹⁰

3. Suap.

Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas

⁹ <http://langkahpembelajaran.com/2014/11/pengertian-pelanggaran>

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.¹¹

4. Peraturan.

Menurut Soejanto, Pengertian peraturan adalah sesuatu yang harus ditaati sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan yang harus dilaksanakan oleh siswa, apabila siswamelakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi¹².

5. Sanksi.

Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.¹³

G. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan metode penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang mengacu pada efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

¹¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c13369/perbedaan-suap>

¹² Soejanto, kesadaran hukum, yogyakarta:Graha ilmu,2004,hal.21.

¹³ DR.M. Sholehuddin,SH.,M.H. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2003

Untuk menguraikan metode penelitian tersebut, ada beberapa hal akan diuraikan sebagai berikut:

A. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana peneliti akan melakukan kajian terhadap hukum yang hidup dan berkembang di Kota Jakarta Barat.

B. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data primer:

Data primer atau data utama dalam penelitian ini diperoleh dari sumber utama yaitu Pengguna Jalan Raya yang melanggar Aturan Rambu-Rambu Lalu Lintas dengan penyelesaian secara damai terhadap aparat kepolisian. .

Data primer di peroleh melalui wawancara secara mendalam terhadap pihak-pihak baik itu masyarakat yang melanggar lalu lintas maupun terhadap aparat kepolisian yang menerima penyelesaian secara damai tersebut. Data juga di peroleh melalui observasi, yaitu dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap objek yang di teliti , yaitu penegakan hukum terhadap Kepolisian Lalu Lintas DKI Jakarta terkait oknum polisi yang menerima suap pelanggaran lalu lintas.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung penelitian diperoleh melalui pengumpulan dokumen-dokumen hukum berupa bahan hukum penelitian. Bahan hukum yang di kumpulkan terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UULAJ

A. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

b. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).

B. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS


Pada bab ini menjelaskan tentang:

- A. Kajian Yuridis Tentang Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas.
- B. Karakteristik Pengguna Jalan Raya yang melanggar Lalu Lintas di kota Jakarta Barat.
- C. Implementasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang UULAJ.
- D. Konklusi.

BAB III FAKTOR FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA DAMAI.

Pada bab ini menjelaskan tentang:

- A. Faktor Ekonomi
- B. Faktor, Budaya dan Sosial
- C. Konklusi.




**BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN PENYELESAIAN
PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA DAMAI**

Pada bab ini menjelaskan tentang:

A. Potret Faktual Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas
Secara Damai di Kota Jakarta Barat.

B. Upaya Pencegahan dan Penindakan Perilaku
Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Secara Damai.

C. Konklusi.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

B. Saran.